



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 439 /B.IV/HK/2007

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAERAH PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN UPAKARTI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mendorong kepedulian dan partisipasi masyarakat luas dalam pengembangan Industri Kecil dan Menengah (IKM) perlu diberikan Penghargaan Upakarti kepada mereka yang telah berjasa dan berpartisipasi dalam pengembangan IKM serta kepada IKM yang telah berhasil mengembangkan usahanya;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan seleksi calon penerima Penganugerahan Penghargaan Upakarti Provinsi Lampung Tahun 2007 sehingga dapat diberikan kepada mereka yang benar-benar berhak perlu dibentuk Panitia Daerah yang terdiri dari Tim Pembina, Tim Penilai dan Tim Pengusul;
 - c. bahwa agar pelaksanaan maksud butir b tersebut di atas dapat berjalan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Pembentukan Panitia Daerah Penganugerahan Penghargaan Upakarti Provinsi Lampung tahun 2007 dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian;
 - 3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pembinaan Usaha Kecil;
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;

7. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.06/2005 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan APBN;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;

- Memperhatikan :**
1. Peraturan Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian No. 01/IKM/Per/I/2007 tanggal 2 Februari 2007 tentang Pedoman Pengelolaan DIPA Tahun Anggaran 2007 di Lingkungan Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Tahun Anggaran 2007;
 2. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PIKM Provinsi Lampung TA 2007 Nomor 0288.0/019-05.1/2007 tanggal 31 Desember 2007.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Panitia Daerah Penganugerahan Penghargaan Upakarti Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia Daerah sebagaimana Diktum Kesatu yang terdiri dari Tim Pembina, Tim Penilai Provinsi, Tim Pengusul Tingkat Provinsi dan Tim Pengusul Tingkat Kabupaten/Kota.
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kedua masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Tim Pembina
Memberikan arahan operasional yang berkaitan dengan pengajuan calon penerima Penghargaan Upakarti.
 2. Tim Penilai Provinsi
 - a. Melakukan penilaian terhadap calon penerima Penghargaan Upakarti yang diusulkan oleh Tim Pengusul Tingkat Provinsi dan Tim Pengusul dari Dinas yang membidangi Perindustrian di Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.
 - b. Menyampaikan hasil penilaian kepada Gubernur untuk dikirimkan kepada Panitia Penghargaan Upakarti Tingkat Pusat.

3. Tim Pengusul Tingkat Provinsi
 - a. Mengidentifikasi calon dan melengkapi data yang diperlukan serta mengusulkannya ke Tim Penilai Provinsi
 - b. Calon yang diusulkan adalah untuk kategori Jasa Kepedulian sebanyak 1 (satu) orang yaitu Bupati/Walikota
4. Tim Pengusul Tingkat Kabupaten/Kota
 - a. Mengidentifikasi calon dan melengkapi data yang diperlukan serta mengusulkannya ke Tim Penilai Provinsi
 - b. Calon yang diusulkan masing-masing sebanyak 1 (satu) orang dan berdomisili di Kabupaten/Kota bersangkutan meliputi kategori :
 - Jasa Pengabdian
 - Jasa Pelestarian
 - Jasa Kepeloporan
 - Industri Kecil dan Menengah (IKM) Modern

KEEMPAT : Tata cara pengusulan dan penilaian calon penerima Penghargaan Upakarti berpedoman kepada buku yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Industri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian 2007, yaitu :

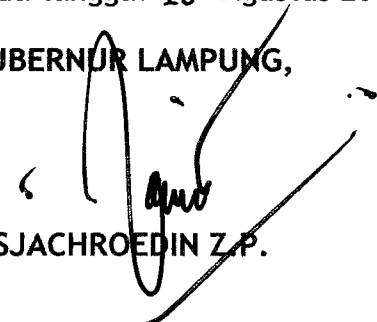
1. Pedoman Umum Penyelenggaraan Penganugerahan Upakarti
2. Pedoman Pengusul dan Seleksi serta Penilaian Calon Penerima Penghargaan Upakarti

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBN pada Kegiatan Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Provinsi Lampung Tahun 2007 Satker Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya proses pelaksanaan pencalonan penerima Penghargaan Upakarti tahun 2007 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 15 Agustus 2007

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Dirjen IKM Departemen Perindustrian di Jakarta;
2. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
3. Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Dinas yang membidangi Perindustrian Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
5. Masing-masing yang bersangkutan;
6. Himpunan Keputusan.

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN GUBENUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 439 /B.IV/HK/2007
TANGGAL : 15 AGUSTUS 2007

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA DAERAH
PENGANUGERAHAN PENGHARGAAN UPAKARTI PROVINSI LAMPUNG
TAHUN ANGGARAN 2007**

- I. **Tim Pembina**
 - Ketua : Gubernur Lampung
 - Anggota : Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung

- II. **Tim Penilai Provinsi**
 - Ketua : Wakil Kepala Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 - Sekretaris : Kasubdin Bina Industri Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 - Anggota : 1. Kabag Bina Perekonomian Biro Bina Produksi dan Perekonomian Provinsi Lampung
 - : 2. Kasi Elektronika dan Aneka Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 - : 3. Desi Munaf (Pengusaha)

- III. **Tim Pengusul Tingkat Provinsi**
 - Ketua : Kasubdin Perdagangan Dalam Negeri Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 - Sekretaris : Kabag TU Dinas Koperindag Provinsi Lampung
 - Anggota : Kasi Perencanaan Dinas Koperindag Provinsi Lampung

- IV. **Tim Pengusul Tingkat Kabupaten/Kota**
 - A. **Kota Bandar Lampung**
 - Ketua : Kasubdin Hasil Hutan
 - Sekretaris : Johan Anderson, SH (Pelaksana Lanjutan)
 - Anggota : Johan Sumantri (Penyelia)

 - B. **Kota Metro**
 - Ketua : Kasubdin Perindustrian
 - Sekretaris : Kabid Perdagangan
 - Anggota : I Made Karma (Staf Perdagangan)

 - C. **Kabupaten Lampung Utara**
 - Ketua : Kasubdin Industri
 - Sekretaris : Kasi Industri
 - Anggota : Suratman (Staf Industri)

 - D. **Kabupaten Lampung Selatan**
 - Ketua : Kasubdin Perindustrian
 - Sekretaris : Kasi Bimbingan Sarana Industri
 - Anggota : Mariadi (Staf Subdin Industri)

 - E. **Kabupaten Lampung Timur**
 - Ketua : Kasubdin Industri
 - Sekretaris : Kasi Litbang
 - Anggota : Kasi IPHK

F. Kabupaten Lampung Barat

Ketua : Kabag TU
Sekretaris : Kasubdin Industri
Anggota : Gazal Ahmad, ST (Staf Industri)

G. Kabupaten Lampung Tengah

Ketua : Kasubdin Industri
Sekretaris : Kabag TU
Anggota : Kasi Industri

H. Kabupaten Tanggamus

Ketua : Kabid Perindustrian
Sekretaris : Kasi Industri dan SDM
Anggota : Kasi Pengembangan dan PMH

I. Kabupaten Tulang Bawang

Ketua : Kasubdin Perindustrian
Sekretaris : Kasi Pencegahan dan Dalmar
Anggota : Arneti (Staf Perindustrian)

J. Kabupaten Way Kanan

Ketua : Kabid Industri
Sekretaris : Kabid Perdagangan
Anggota : Kasi Bimbingan Usaha Industri

GUVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.